

ETIKA PEMIMPIN DALAM KITAB *SAMRAH AL-MUHIMMAH* KARYA RAJA ALI HAJI (1808-1873 M)

Rina Rehayati
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
rina.rehayati@uin-suska.ac.id

Abstrak

Etika pemimpin menjadi perhatian khusus oleh Raja Ali Haji dalam karyanya Samrah al-Muhimmah. Ia menguraikan tentang aturan kerajaan, pembagian tugas pembesar istana sebagai pembantu raja, dan etika raja beserta para pembesar istana sebagai pemimpin di Kesultanan Riau-Lingga. Samrah al-Muhimmah ditulis untuk memperbaiki sistem pengelolaan kerajaan dan mendidik akhlak para pembesar istana di Kesultanan Riau-Lingga. Ia membuat regulasi politik dan merumuskan prinsip-prinsip moral untuk kerajaan Riau-Lingga yang berdasarkan pada akidah, syariah dan akhlak. Ada hubungan yang signifikan antara moral dengan keadilan. Apabila moral pemimpin baik, maka ia akan mampu menegakkan keadilan. Apabila keadilan sudah tegak, maka kesejahteraan terwujud. Terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan merupakan urgensi pengangkatan Raja di Kesultanan Riau-Lingga.

Kata Kunci: *Etika, pemimpin, Samrah al-Muhimmah, Raja Ali Haji*

Abstract

Leader ethics is of particular concern by Raja Ali Haji in his work Samrah al-Muhimmah. He elaborated on the rules of the kingdom, the division of duties of a royal official as a servant of the king, and the ethics of the king and his court officials as leaders in the Riau-Lingga Sultanate. Samrah al-Muhimmah was written to improve the kingdom's management system and educate the morals of court officials in the Riau-Lingga Sultanate. He made political regulations and formulated moral principles for the kingdom of Riau-Lingga based on faith, sharia and morals. There is a significant relationship between morals and justice. If the morale of the leader is good, then he will be able to uphold justice. When justice is established, welfare is realized. The realization of prosperity and upholding justice is the urgency of the appointment of the King in the Riau-Lingga Sultanate.

Keywords: *Ethics, leader, Samrah al-Muhimmah, Raja Ali Haji*

PENDAHULUAN

Samrah al-Muhimmah salah satu karya Raja Ali Haji yang monumental. Kitab ini selesai ditulis pada tahun 1859, tujuh belas bulan setelah pemakzulan Sultan Mahmud Muzafar Syah (1841-1857 M) pada Oktober 1857 oleh Belanda (Borhan, dkk, 1999). Kitab ini terdiri dari tiga bagian dan tujuh belas pasal. Pasal-Pasal itu terbagi pula menjadi sub-sub pasal. Sesuai dengan tradisi karya ulama Melayu masa lalu, pada setiap penutup pembahasan, ditulis syair-syair nasihat ringkas. Meskipun ringkas namun sarat dengan makna. Substansi kitab ini berisi nasihat Raja Ali Haji yang ia tuju kepada kerabatnya, para raja dan pembesar istana (*ahl al-mahkamah*) di Kesultanan Riau-Lingga (Borhan, dkk, 1999).

Raja Ali Haji (1858) ingin membangun budaya mencintai ilmu kepada masyarakat di Kesultanan Riau-Lingga. Oleh sebab itu, pendidikan dan kegiatan keilmuan menjadi fokus utama kegiatannya. Menurutnya, apabila raja mengabaikan pendidikan dan keilmuan, maka dampak negatifnya akan dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Rakyat juga harus memiliki kesadaran dan rasa tanggungjawab yang sama dalam peningkatan kualitas dirinya melalui pendidikan dan kegiatan keilmuan, sehingga memperoleh kesejahteraan hidup dan memberi kemajuan peradaban bagi orang Melayu Raja Ali Haji (1858).

Raja Ali Haji Raja Ali Haji lahir pada tahun 1808 dan wafat tahun 1873 di pulau Penyengat Indera Sakti (Junus, 2000). Pada saat itu pulau Penyengat merupakan domisili Yang Dipertuan

Muda (sebutan untuk penguasa kedua setelah Sultan) keturunan Bugis yang mewakili Sultan menjalankan pemerintahan kesultanan Lingga-Riau. Adapun pusat pemerintahan kesultanan Melayu dan domisili Sultan terletak di Daik-Lingga. Sebelum kesultanan Melayu dibagi-bagi oleh Belanda dan Inggris pada 17 Maret 1824, wilayah kekuasaan kesultanan Melayu mencakup wilayah Lingga-Riau, Johor, Trengganu dan Pahang. Setelah Perjanjian antara Belanda dengan Inggris, yang dikenal dengan nama *Traktat London*, wilayah kekuasaan Belanda dan sekaligus sebagai wilayah Kesultanan Melayu menjadi kecil, yakni hanya tinggal dari pulau-pulau sebelah Barat Selat Riau, sebelah Timur Selat Durai, dari Selat Singapura ke Selat Abang. Belanda menempatkan personil-personilnya di Daik-Lingga, Pulau Karimun, Pulau Bintan, Pulau Buru yang dekat Singapura, Batam, Tanjungpinang. Dengan terjadinya Traktat London 1824 antara Belanda dengan Inggris, maka kedua kolonialis itu mulai menanamkan pengaruhnya di wilayah Kesultanan Melayu. Kedua kolonialis itu memecah hubungan bangsa serumpun antara Riau Kepulauan, Singapura, Johor, Trengganu dan Semenanjung Melaka. Selain dengan Inggris, Belanda juga membuat perjanjian dengan Sultan di Kesultanan Lingga-Riau tertanggal 29 Oktober 1830, dengan tujuan untuk memperkuat kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Kesultanan Riau-Lingga (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1909). Raja Ahmad (ayah Raja Ali Haji) menulis sejarah Kesultanan Riau Lingga dalam karyanya yang berjudul *Tuhfat al-Nafis*. Setelah Raja Ahmad wafat, tulisannya dilanjutkan oleh Raja Ali Haji. Selain *Tuhfat al-Nafis*, Raja Ali Haji juga menulis beberapa buku, salah satunya adalah Kitab *Samrah al-Mubimmah*

Saat ini, kitab *Samrah al-Mubimmah* terdapat di dua tempat yaitu di Perpustakaan Nasional RI di Jakarta, dan di Pulau Penyengat. Kitab *Samrah al-Mubimmah* yang ditulis Raja Ali Haji (1998) di Perpustakaan Nasional merupakan salinan naskah w. 18 yang tulisan di covernya berjudul *Tsamrat al-Mubimmah*. Adapun salinan naskah yang ada di Pulau Penyengat judulnya cukup panjang, *Samrah al-Mubimmah Diyafah li al-Umara'i wa al-kubara'i li abl al-Mahkamah* (Junus, 2002). Kedua salinan Kitab *Samrah al-Mubimmah* tersebut ditulis dalam tulisan Arab Melayu yang disalin pada tahun 1277 H/1859M. Naskah di Perpustakaan Nasional terdapat dalam buku *Katalog Induk Naskah-Naskah*

Nusantara (T.E. Behrend). Melalui katalog dapat diketahui bahwa letak naskah *Samrah al-Mubimmah* posisinya berada di koleksi Hermann Von de Wall, kode katalog W. 18, tertulis dengan transliterasi *Tsamrat al-Mubimmah*, 123 halaman, disalin tahun 1860. Cover naskah berwarna coklat tua, tulisan salinan naskah dilapisi kertas tisu, tinta warna hitam yang diperkirakan dibuat dari getah kayu. Naskah di Pulau Penyengat merupakan naskah cetak batu (litografi), menggunakan ukuran kertas 19 x 15,5 cm, jumlah lembar kertas 73 halaman. Jumlah baris pada setiap halaman umumnya 20 baris, kecuali pada halaman pertama terdiri dari 17 halaman. Pada kolofon ditulis, sepuluh hari bulan Sya'ban, malam sulasa, jam pukul dua, sanah 1305, 'ala yad al-faqir al-h}aqir bi zanbi kasir wa al-taqsir al-raji ila 'afwu mawlahu al-ganiry al-rahim wa huwa Ali ibnu Raja Ahmad ibnu Raja Haji Yang Dipertuan Muda almarhum asy-Syabid fi Sabil Allah. Intaba.

Penggunaan judul *ثمرة المهمة* oleh Raja Ali Haji kemungkinan karena dalam Bahasa Arab terdapat penyebutan yang sama tentang kata *ثمرة*, dan penulisannya serupa, misalnya dalam beberapa kamus, digunakan susunan *مضاف - مضاف اليه*, seperti: *ثمرة اللسان*, bermakna ujung lidah (Ali dan Zuhdi, 1998 dan Ma'luf, 1986). Ada juga *ثمرة القلب* bermakna *المودة* (Ma'luf, 1986).

Judul kitab ini berbahasa Arab, tetapi isinya tidak ditulis dengan bahasa Arab, melainkan ditulis dengan aksara Arab Melayu. Oleh karena isi kitab *ثمرة المهمة* berkaitan dengan regulasi untuk para pembesar istana sebagai pemegang kebijakan negara, maka hemat penulis, judul kitab ini bisa diterjemahkan “paket sajian nasihat”, suatu bahasa kiasan menunjuk pada seperangkat peraturan sebagai landasan kerja bagi pembesar istana di Kesultanan Riau-Lingga. Sesuai dengan tradisi Orang Melayu yang senang bersyair, pemberian nasihat seringkali melalui bahasa kiasan. Oleh sebab itu, sebagai orang Melayu, bukan suatu hal yang aneh jika Raja Ali Haji menggunakan bahasa kiasan untuk judul bukunya tersebut.

Raja Ali Haji terinspirasi menulis Kitab *Samrah al-Mubimmah* dengan tujuan merevitalisasi kesultanan, baik aspek regulasi, maupun aspek moral di lingkungan Kesultanan Riau-Lingga. Buku ini selesai pada tahun 1859 M, tujuh belas bulan setelah pemakzulan Sultan oleh Belanda, Oktober 1857. Pemakzulan Sultan oleh Belanda terpaksa disetujui oleh pihak Yang Dipertuan

Muda di Penyengat, dengan mengajukan tiga syarat, yaitu: **Pertama**, Belanda tidak merusak adat dan tradisi Melayu Riau; **kedua**, pihak gubernemen tetap memberi bantuan untuk Penyengat; **ketiga**, Pemakzulan Sultan Mahmud tidak melibatkan nama keluarga Yang Dipertuan Muda di Pulau Penyengat karena memberhentikan sultan merupakan sikap durhaka terhadap sultan, dan bagi orang Melayu, sikap durhaka kepada Sultan tidak dibenarkan (Matheson, 1979). Begitulah watak politik Melayu Semenanjung Melaka yang sangat menjaga etika politik santun, menunjukkan kesetiaan kepada sultan dan tidak akan menurunkan sultan sebagai penguasa tertinggi di wilayah Melayu, meskipun raja tidak berlaku adil terhadap rakyatnya. Raja baru bisa diturunkan atau dipecat sebagai penguasa apabila ia kafir atau murtad (keluar dari agama Islam). Sebagaimana yang dikemukakan Raja Ali Haji (1858) sebagai berikut:

“Sebermula adapun imam al-‘azim yakni sultan tiada boleh diturunkan daripada kerajaannya jika hilang sikap adilnya sekalipun. Inilah yang tersebut dalam matan kitab Jaubar al-Taubid dengan katanya, “Falaisa yu’zal in uzila wasjub,” yakni tiada boleh diturunkan raja itu daripada kerajaannya jika hilang sifat adilnya. Kemudian maka menyatakan pula dengan katanya, “illa bikufrin fan tabizna ‘abdah,” yakni melainkan jika ia kafir, berpaling dari agama Islam, sama ada pada perkataan atau pada kelakuan ugama Islam, sama ada pada perkataan atau pada kelakuan atau menghalalkan yang haram atasnya yang membawa kepada kufur. Maka, yaitu kita lepaskanlah janjinya, yakni tiada harus kita berajakan dia...”

Sikap politik Melayu tersebut tercatat dalam *Sejarah Melayu* bahwa kekuasaan sebagai pemimpin sangat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sosial. Dalam tradisi Melayu, raja mengakui adanya kewajiban-kewajiban sosial tertentu. Prof. Josselin de Jong (1964) mengemukakan bahwa kekuasaan pada masyarakat Melayu berasal dari kisah perjanjian antara raja pertama Melayu, yakni Sri Tri Buana yang berasal dari kayangan dan dipercaya keturunan Iskandar Zulkarnain, dengan leluhur rakyat jelata yang bernama Demang Lebar Daun (Samad, 1986). Perjanjian dilakukan pada saat Sri Tri Buana akan memperistri puteri Demang Lebar Daun. Ia mengajukan persyaratan kepada raja agar raja memperlakukan rakyat jelata secara baik,

sebaliknya, rakyat akan patuh dan tidak durhaka kepada raja, sekalipun raja berlaku zalim (Samad, 1986). Perjanjian ini dianggap sakral, apabila dilanggar, maka hukuman bukan datang dari dalam, melainkan dari luar. Misalnya, ketika terjadi pelanggaran moral di istana, maka muncul kekacauan dan musibah. Moralitas raja dan pembesar istana berkaitan dengan realitas sosial. Ada campur tangan Tuhan terhadap pelanggaran perjanjian penguasa dengan rakyat, yaitu berupa musibah dan bencana alam (Imam R).

Konsep Kuasa dalam tradisi Melayu ada kesamaan dengan teori kepemimpinan Abu Hasan Ali al-Mawardi (974-1058) dalam karyanya *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Prinsip-prinsip Kekuasaan) dan *Kitab Adab*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Antony Black bahwa al-Mawardi berhasil merangkum sumber-sumber yang akan menciptakan ketertiban sosial dan politik (*shalah al-dunya*= keteraturan dunia). Di sini ia menunjukkan penguasaannya atas karya-karya tentang adab dan teori-teori politik para filosof. Sumber-sumber keteraturan sosial menurutnya adalah: (1) agama yang mapan, yang dapat mengatur nafsu manusia dengan benar; (2) penguasa (sultan) yang kuat... karena tidak ada agama atau akal yang cukup untuk mencegah orang dari kesalahan atau ketidakadilan, kecuali jika mereka dipaksa oleh otoritas superior dari seorang penguasa yang kuat; (3) keadilan untuk menjamin terjaganya hubungan cinta dan ketundukan yang saling menguntungkan antara rakyat dan penguasa dalam menciptakan kemakmuran negara. Keadilan dalam hal ini meliputi keadilan dalam perilaku keseharian, baik kepada pihak yang superior, termasuk Tuhan, maupun kepada pihak yang setara. Meminjam istilah keadilan Miskawaih, yaitu kesamaan dan kesejajaran (*i'tidal*)... suatu titik tengah antara dua titik ekstrem; (4) hukum dan tata tertib, yang menghasilkan rasa aman universal; (5) kemakmuran ekonomi secara umum.. yang berakar pada berlimpahnya sumber daya.. dan banyaknya pendapatan. Gagasan ini merupakan elaborasi terhadap konsep Lingkaran Kekuasaan; (6) harapan orang banyak akan terpeliharanya berbagai aktivitas produksi.. serta peradaban dan kemajuan yang berkesinambungan.

PEMBAHASAN

1. Deskripsi singkat Kitab *Samrah al-Muhimmah*

Dalam kajian naskah, sebelum mengkaji lebih lanjut tentang isi naskah, maka naskah perlu dideskripsikan secara singkat terlebih dahulu (T.E. Behrend, 1998). Suryani memberi istilah deskripsi naskah sebagai pemberian identitas, kondisi dan keberadaan naskah (Suryani, 2012). Naskah *Samrah al-Muhimmah* di Perpustakaan Nasional tidak dideskripsikan secara rinci di katalog induk, namun dari petunjuk serta contoh tentang cara penulisan deskripsi naskah yang terdapat dalam Katalog Induk di Perpustakaan Nasional Jakarta tersebut, maka dapat diuraikan deskripsi singkat naskah *Samrah al-Muhimmah* sebagai berikut:

Nomor Naskah : W. 18

Ukuran Naskah : 32,5 x 20 cm

Jumlah halaman : 120 halaman

Tulisan Naskah : Arab-melayu, jelas dan rapi. Tulisan pada tiap halaman rata-rata 17 baris. Ada beberapa lembar ditulis 15 baris misalnya pada halaman 81 dan 80. Pada beberapa sudut halaman diberi tulisan singkat sebagai penanda isi pembahasan pada halaman. Keadaan Naskah : Kertas Eropa. Naskah terawat, dilapisi dengan kertas tisu. Ada beberapa halaman kertasnya terlihat robek, tetapi masih bisa dibaca. Hard cover warna cokelat, dijahit menggunakan benang.

Tinta : Warna Hitam, diperkirakan dibuat dari getah kayu.

Kolofon : Ada, terdapat pada halaman 111.

Setelah naskah dideskripsikan, selanjutnya ditulis tentang pokok-pokok isi naskah (Jandra, 2006), Pokok-pokok isi naskah *Samrah al-Muhimmah* ditulis sebagaimana yang dicontohkan dalam katalog Van Ronkel (1909) tentang contoh penulisan pokok-pokok isi naskah pada Hikayat Nur Muhammad (T.E. Behrend, 1998).

Dari contoh penulisan pokok-pokok isi naskah tersebut, maka dapat dijabarkan bahwa pokok-pokok isi kitab *Samrah al-Muhimmah* sebagai berikut:

1 - 5: Dimulai dengan kalimat fihrisah al-kitab *Samrah al-Muhimmah muqaddimah*. Kemudian menguraikan tentang bagian (bab), pasal-pasal dalam kitab ini, yaitu tentang

urgensi ilmu, raja dan kerajaan, pengangkatan ahl al-mahkamah dan aturan-aturan mahkamah, serta tatacara peradilan yang sesuai dengan syariah.

6 - 9: Allah meninggikan derajat orang berilmu. Dengan demikian, raja dan para pembesar kerajaan hendaknya memiliki ilmu, baik naql maupun akal. Keutamaan manusia terletak pada akalnya. Para ulama dikaruniai Allah berupa ilmu agama yang akan menuntun manusia ke jalan Allah. Oleh sebab itu, raja dan para pembesar kerajaan hendaknya mendengarkan nasihat ulama dan dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang penuh hikmah pada zaman nabi-nabi, sehingga mereka memperoleh kebaikan dunia dan akhirat.

10 - 12: Hukum mendirikan kerajaan dan mengangkat raja adalah fardhu kifayah. Syarat sahnya seseorang menjadi raja apabila ia telah dibai'at berdasarkan mufakat dan hasil musyawarah laki-laki yang adil, yang terdiri dari para ulama dan pemimpin-pemimpin yang dipercaya masyarakat.

13 - 15: Keadilan dapat diwujudkan apabila raja istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam, berakhlak baik, peduli terhadap kemajuan kerajaan dan selalu merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis dalam mengambil keputusan yang terkait dengan hukum. Dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa raja memiliki tiga makna, yaitu sebagai khalifah, sultan dan imam. Pertama, raja dalam makna khalifah adalah raja yang memiliki kewajiban menegakkan hukum syariat berdasarkan Al-Qur'an, sunah Nabi dan ijmak. Kedua, raja dalam makna sultan adalah yang menegakkan keadilan sesuai dengan konsep Islam dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Ketiga, raja dalam makna imam adalah yang menjadi panutan bagi rakyat. Perintahnya adalah hukum sepanjang tidak membawa kepada kekufuran dan perbuatan maksiat.

16 - 32: Syarat mengangkat wazir, kadi dan katib adalah amanah, Islam, mukallaf, adil, laki-laki, merdeka, berakhlak baik, berilmu, menjaga harkat dan martabat (muruah). Wazir adalah menteri yang membantu pekerjaan raja di bidang pemerintahan. Kadi adalah hakim yang membantu raja dalam bidang hukum. Katib adalah juru tulis. Wazir, kadi dan katib bisa diturunkan dari jabatannya apabila melanggar

dari ketentuan jabatannya. Sedangkan sultan tidak boleh diturunkan, meski hilang sifat adilnya. Sultan baru bisa diturunkan apabila dia kafir. Ketentuan ini merujuk kepada kitab *Jauhar al-Tauhid*. Jika raja kafir, maka ia harus turun, dan digantikan dengan yang seseorang yang lebih pantas sebagai raja. Selain itu, kriteria raja yang boleh digantikan, yaitu: lemah dalam memimpin; menjadi tawanan musuh; cacat fisik permanen (buta, tuli, bisu). Demikian pula halnya dengan wazir dan kadi juga bisa diturunkan apabila ia tidak berakhlak, berkhianat terhadap raja, menghasung rakyat untuk membenci raja, dan pembangkang terhadap raja.

33 - 36: Pada aspek hukum, tempat menegakkan keadilan adalah di mahkamah peradilan. Pejabat yang bertanggung jawab di sana adalah kadi, katib, penerjemah bagi saksi, muzakki (orang yang memeriksa para saksi), petugas penyidik dan ulama. Syarat mengangkat kadi dan katib adalah adil, laki-laki dan merdeka.

37 - 47: Pentingnya musyawarah bagi ahl al-mahkamah, baik kepada sesama kadi, maupun kepada para ulama dalam memutuskan suatu perkara. Mereka hendaknya mempelajari dan membandingkan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan, melalui kitab-kitab para ulama terdahulu (klasik) dan sekarang (kontemporer), supaya luas wawasannya, serta merujuk kepada aturan atau undang-undang yang telah diberlakukan oleh raja-raja dan para pembesar terdahulu. Undang-undang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan merusak keadilan tidak boleh digunakan.

48 - 64: Beberapa negara seperti Turki, Hindi, Arab, Syam, Qatar menggunakan salah satu dari tiga mazhab, yaitu: Maliki, Hanafi dan Hanbali. Sedangkan di pihak Jawi menggunakan mazhab Syafi'i. Para kadi dan penegak hukum hendaknya rajin mempelajari kitab para ulama tersebut agar mampu memutuskan perkara secara adil dan bijaksana, sehingga tidak memberi mudharat kepada orang yang berperkara. Kadi tidak boleh menerima pemberian orang yang sedang berperkara, walaupun diterima harus dimasukkan kedalam kas perbendaharaan baitulmal. Kadi juga tidak boleh mendatangi jamuan orang yang berperkara dan melakukan jual-beli kepada

mereka. Haram bagi kadi dan ahl al-mahkamah menerima rasywah, yakni pemberian orang yang minta dimenangkan dalam perkaranya.

65 - 78: Raja dan para pembesar hendaknya memelihara ruh dengan cara menjaga hati dengan tidak mengikuti hawa-nafsu dan menegakkan keadilan dengan cara menghukumkan dan memperlakukan seseorang secara patut sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an, Hadis dan ijmak ulama.

79 - 98: Raja dan para pembesar hendaknya dapat mengendalikan sifat-sifat buruk seperti takabur, pemaarah, iri hati, dengki, tamak, khianat, bakhil dan sifat-sifat buruk lainnya yang dilarang dalam Islam. Sifat-sifat tercela tersebut akan menjatuhkan martabat dan nama baik (muruah) raja dan para pembesar kerajaan. 99 - 101: Tugas raja dan para pembesar menjaga stabilitas negara, oleh sebab itu tidak boleh lalai, lengah dan menyia-nyiakan waktu untuk pekerjaan yang sia-sia. Mereka tidak boleh boros dengan menghambur-hamburkan keuangan negara untuk keperluan hal-hal yang tidak penting. Mereka harus menjaga dan merawat persenjataan milik negara, serta memperhatikan kelestarian lingkungan wilayah kekuasaannya. Mereka hendaknya menjaga tutur-kata agar yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan yang berguna, bukan sebaliknya.

102-105: Raja dan para pembesar hendaknya menjaga etika ketika berada di majelis mahkamah. Mereka hendaknya tidak gopoh (tergesa-gesa) dalam memutuskan perkara. Keputusan yang diambil dengan cara tergesa-gesa bisa menyebabkan kekeliruan pada hasil pekerjaannya, sehingga tanpa disadari, bisa menimbulkan ketidakadilan dan bisa berujung pada hancurnya kerajaan.

106-107: Musyawarah harus dilakukan pada empat pekerjaan, yaitu: (1) pada saat akan memulai perang; (2) ketika pemberian gelar dan nama kebangsawanan; (3) ketika akan memberikan cap dan tandatangan atas nama kerajaan; (4) pada saat akan memberikan surat kuasa dan menyerahkan sesuatu amanah yang harus dikerjakan kepada seseorang yang dipercayai. Raja dan para pembesar hendaknya menghindari sifat taswif karena akan memberi cacat (merusak) nama baik mereka. Taswif adalah melalaikan pekerjaan, sehingga

menghilangkan beberapa pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dan meluputkan beberapa kebajikan. Penyebab taswif diantaranya: lalai, malas, mengikuti hawa nafsu dan tidak teliti dalam pekerjaan. Terhadap orang atau pegawai istana yang bersungguh-sungguh dalam bekerja, bahkan sampai berani mempertaruhkan nyawanya dalam pekerjaannya itu, maka hendaknya raja dan para pembesar membalasnya dengan memberikan penghargaan kepada orang-orang atau pegawai istana yang telah berjasa dalam mengabdikan diri mereka demi kebaikan dan kemajuan negara.

108-110: Raja dan para pembesar hendaknya taat menjalankan perintah Allah. Ada tiga kategori tipe raja, yaitu: (1) raja yang religius; (2) raja yang menegakkan keadilan (seimbang antara qalam dan pedang); (3) raja zalim yang mengikuti hawa nafsu, tidak takut kepada Allah dengan tidak menjalankan perintah-Nya, tidak menyukai ilmu, gagal paham terhadap makna raja yang sesungguhnya dan melakukan perbuatan tercela, sehingga menjatuhkan muru'ah sebagai seorang raja.

111-112: Penutup. Harapan penulis kepada pembaca kitab ini agar membetulkan apabila terdapat kekeliruan, baik dalam lapaz, makna atau aturannya. Penulis menyadari akan keterbatasan ilmu yang masih sedikit. Kitab ini selesai penulisannya pada sehari bulan Jumadil Awal, hari Rabu pukul 6 petang (pk. 18.00) dan diakhiri dengan syair-syair yang cukup panjang.

2. Makna Raja dan Hukum Mendirikan Kerajaan

Ada beberapa model proses pengangkatan raja (pemimpin) dan proses diangkatnya para pembesar istana. Menurut Raja Ali Haji, pengangkatan raja hukumnya *fardhu kifayah* (Mujieb *et al*, 2010). Ada tiga macam model pengangkatan raja, yaitu: Pertama, karena penunjukan atau dikenal dengan istilah baiat ahl al-hal wa al-'aqd; kedua, karena hasil mufakat dan musyawarah beberapa orang laki-laki yang adil, para ulama serta orang-orang yang terpecaya; ketiga, karena tagalub, yakni orang yang kuat dan berani, lalu berhasil menaklukkan suatu negeri (kudeta). Setelah raja diangkat, lalu dilakukan pelantikan. Setelah pelantikan raja, maka seluruh rakyat

harus taat dan setia kepada rajanya. Ia menyandarkan pendapatnya itu kepada firman Allah yang artinya:

"Hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, Rasul dan ulil amri di antara kamu (Q.S. An-Nisaa: 59)."

Setelah terpilih, raja dan para pembesar istana melakukan baiat. Baiat yang dicontohkan oleh Raja Ali Haji sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh para Sahabat Nabi saw. tatkala dilantik sebagai khalifah. Ia mengemukakan sebagai berikut:

"...Segala mereka itu, seperti yang telah diperbuat oleh segala sahabat Nabi kita shallallah 'alaihi wa sallam, yaitu kehaliah al-'adl Sayyidina 'Umar radiya Allah 'anhu pada masa hidupnya mufakat dan musyawarah dengan beberapa sahabat mendirikan gantinya, kemudian daripada matinya, yaitu bermusyawarah dengan enam orang sahabat Rasulullah yang besar-besar, yaitu: Sayyidina 'Usman ibn 'Affan dan Sayyidina 'Ali ibn 'Abi Thalib dan Sayyidina Zubeir dan Sayyidina 'Abdurrahman ibn 'Auf dan Sayyidina Sa'ad ibn Waqas dan Sayyidina Thalbah rad'iyia Allah 'anhu, maka memilih mereka itu akan Sayyidina 'Usman ibn Affan adanya.

Adapun pengertian raja memiliki tiga makna, yaitu raja sebagai sultan (Mujieb *et al*, 2010), raja sebagai khalifah (Mujieb *et al*, 2010), dan raja sebagai imam (Mujieb *et al*, 2010). Makna Raja sebagai sultan yaitu seorang raja harus tegas dalam memutuskan perkara hukum, dan bertindak adil sebagaimana yang diperintah oleh Allah Swt.. Adapun makna raja sebagai khalifah adalah merujuk kepada empat Sahabat Rasulullah yang memimpin umat Islam sebagai pengganti Rasulullah. Mereka menegakkan agama Islam dan berhukum berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan makna raja sebagai imam adalah raja sebagai teladan bagi rakyat, terutama dalam hal perannya dalam menegakkan keadilan. Menegakkan hukuman yang adil sesuai dengan syariat Islam. Tidak membawa kepada kekufuran dan maksiat (Mujieb *et al*, 2010). Raja tidak boleh berbuat sesuka hatinya (Mujieb *et al*, 2010). Pemikiran Raja Ali Haji ini sesuai dengan teori kekhalifahan al-Mawardi (974-1058) yang mengemukakan bahwa pemerintahan keagamaan Islam pada prinsipnya harus

memiliki satu bentuk organisasi politik yang kuat berupa kepemimpinan, baik imamah, maupun khilafah yang tidak dapat dikenali oleh akal semata, namun bisa dipahami melalui bantuan wahyu (teks-teks suci) (Black).

Seluruh rakyat wajib patuh pada perintah raja. Apabila tidak patuh, berarti dia durhaka. Dalam hal ini Raja Ali Haji menggunakan istilah arab dikenal dengan nama *bughat* (Mujieb *et al*, 2010). Menurutnya, *bughat* harus diperangi karena mengancam ketenangan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan melanggar syariah (Mujieb *et al*, 2010).

3. Fungsi dan Tugas *Ahl al-Mahkamah*

Dalam menjalankan tugas-tugas kerajaan, raja mengangkat para pembesar istana untuk melaksanakan tugas-tugas kerajaan, yaitu wazir, amir, kadi dan Katib, muzakki (pemeriksa saksi-saksi/penyidik) dan derah (petugas penjara). *Ahl al-mahkamah* merupakan bagian penting di kerajaan (Mujieb *et al*, 2010). Mereka dilantik dan diiringi dengan sumpah setia. *Ahl al-mahkamah* harus menjaga nama baik kerajaan. Oleh sebab itu, mereka harus berperan aktif mewaspadaikan potensi penghalang penjagaan nama baik tersebut, seperti sombong, pemaarah, dengki, tamak, kikir, lalai, pendusta, inkar janji, berkata keji, berkeluh-kesah dan tidak peduli terhadap ajaran agama. Sebagaimana dikemukakan sebagai berikut (Mujieb *et al*, 2010):

“... Pasal yang kedua belas, pada menyatakan setia dan sumpah dan perjanjian ahl al-mahkamah yang sama sepekerjaan pada memegang kerajaan dan perjanjian raja dengan mereka itu. Bab yang ketiga. Pada menyatakan tiada dapat tiada bagi raja-raja dan orang besar-besar itu memelihara nyawa dan badan dan nama. Pasal yang pertama memelihara arwah. Pasal yang kedua memelihara badan supaya sebat. Pasal yang ketiga memelihara nama jangan buruk jahat. Pada menyatakan barang yang memberi cacat kepada manusia apalagi kepada raja-raja dan orang besar-besar, daripada sifat celanya di dalam hati atau kepada anggota yaitu seperti takabur dan gadab dan dengki dan tamak dan kikir dan lalai. Dan berlebih-lebihan dan bersenda-senda dan dusta dan munkir janji, dan perkataan yang keji-keji dan keluh-kesah dan kerepub. Dan melambatkan pekerjaan yang

baik dan tiada membalas jasa orang dan tiada hiraukan ugama..

Raja Ali Haji mengemukakan bahwa *Ahl al-mahkamah* tidak boleh mengikuti apalagi menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam dan merusak keadilan. Tindakan yang merusak keadilan misalnya menyiksa secara berlebihan orang yang dituduh melakukan kejahatan, padahal belum tentu dia pelakunya. Si tertuduh disiksa dengan cara sadis, seperti: dijepit kukunya sampai pecah, patah kakinya, dicelup dalam air panas dan sebagainya (Mujieb *et al*, 2010). Dalam upaya tegaknya keadilan, maka petugas pemeriksa tidak boleh menyiksa orang yang belum tentu tertuduh itu bersalah. Jika orang yang tidak bersalah disiksa, maka yang ditegakkan justru lawan dari keadilan, yakni kezaliman. Raja Ali mengungkapkan dalam syairnya sebagai berikut (Mujieb *et al*, 2010):

*Baiklah raja sudah terkena
duduk di dalam gundah gulana
Mehukum yang jahat ke sini-sana
kurangnya tidak mungkin merana.*

*Dibunuh satu kurang sedikit
kemudian pula membangkit
Ditangkap pula dipersakit-sakit
yang lain pula ke luar menggigit.*

*Ada ditutup di dalam goa
ada yang dibukum dibuang bawa
Dibuang satu tumbublah dua
tanda kejahatan nafsu dan hawa.*

*Jika si benar yang kita hukumkan
di belakang jangan kita hiraukan
Upat dan puji kita biarkan
kepada Allah kita saksikan*

4. Sifat-Sifat Tercela yang Harus Dihindari *Ahl al-Mahkamah*

Menurut Raja Ali Haji, sifat-sifat tercela penghalang tegaknya keadilan yaitu: 1. Takabur; 2. Pemaarah; 3. Dengki; 4. Tamak; 5. Bakhil; 6. Lalai; 7. *Israf* (berlebihan); 8. Senda-gurau berlebihan; 9. Dusta; 10. Keluh Kesah; 11. *Gopoh* (tergesa-gesa); 12. Malas.

a. Takabur

Menurut Raja Ali Haji, ciri-ciri sifat takabur: 1. *Ujub* (membesar-besaran diri); 2. Tidak mau dinasihati; 3. Selalu ingin

dimuliakan, dan marah jika tidak dimuliakan; 4. Senang dikunjungi orang, tetapi tidak mau mengunjungi orang; 5. Senang mendatangi tempat orang-orang yang terhormat, sebaliknya, enggan mendatangi tempat orang-orang fakir miskin. Ia menuliskan sebagai berikut (Mujieb *et al*, 2010):

*"... Barangsiapa takbur yakni membesarkan dia nanti direndahkan dirinya nanti diangkat Allah. ...Marah ia akan orang yang mengingatkan dia dan jika ada perbuatan dia itu salah sekalipun. Terkadang suka ia dibesarkan orang dengan zahir dan marah ia pada orang yang tiada membesarkan dia sampai jadi berbantah dan berkelahi, terkadang tiada suka ia pergi ziarah kepada orang, dan suka ia diziarahkan orang dan suka ia ziarah ke rumah orang besar-besar dan tiada suka ziarah ke rumah fakir-fakir, dan suka ia pergi jemputan orang besar-besar *abl al-dunya* karena dunianya, dan tiada suka ia pergi jemputan dan jamuan orang yang fakir-fakir dan suka ia didudukkan orang pada tempat yang tinggi yakni yang mulia marah ia didudukkan orang kepada tempat yang kurang jikalau layaknya didudukkan dia pada tempat itu sekalipun... ?"*

Cara mengatasi sifat takabur yaitu dengan menumbuhkan kesadaran moral bahwa semua yang dimiliki hanya sementara waktu. Dan semuanya akan berubah. Semula muda akan menjadi tua, kaya bisa saja menjadi miskin, orang berilmu bisa menjadi pikun, semula sehat mendadak bisa jatuh sakit, kedudukan mulia bisa saja menjadi hina, dan sebagainya. Dengan demikian, tidak ada yang perlu disombongkan di atas dunia ini, karena semua hanya bersifat sementara, dan akan berubah seiring dengan perjalanan waktu (Raja Ali Haji, 1858).

b. Gadab (marah)

Sifat tercela yang juga harus dihindari adalah marah yang berlebihan, karena menurut Raja Ali Haji, marah yang berlebihan merupakan perbuatan yang bisa menghilangkan akal sehat dan harga-diri (muruah). Raja Ali Haji mengemukakan sebagai berikut (Raja Ali Haji, 1858):

"Gadab, bermula pamarah ini sifat yang kecelaan yang di dalam hati. Hendaklah raja-

raja dan orang besar-besar menjauhkan sifat ini, karena raja-raja dan orang besar-besar apabila pamarah pada yang bukan diharuskan syarak, maka jadilah membinasakan beberapa orang yang kecil-kecil dan orang yang lemah sebab takutnya dan gurauannya atau sebab bencinya. Terkadang tiada sampai aduan mereka itu setengah atas setengahnya sebab takutkan murka dan marah. Terkadang melarut pula sampai jatuh kebinasaan rakyat, isi negeri ada yang terkena palu, ada yang terkena takzir, ada yang kena aib, dan dengan sebab pamarah itu. Jika tersangat sampai menghilangkan akal dan malu dan sampai melalui had syarak dan sampai menghilangkan muruah, sebab bertumbuk dan berpalu atau bermaki-makian. Semua yang tersebut itu mencederakan kerajaan dan mencederakan orang besar-besar adanya... ."

Raja Ali haji menggambarkan sifat tercela dan tidak adil di atas dalam syairnya (Raja Ali Haji, 1858):

*Pada bukum jangan pamarah
jangan perkataan keruh dan kerah
kebususan pula bicara darah
janganlah zalim barang sezarah.*

*Jika memerintah lemah dan lembut
Kepada tempat barang yang patut
Orang pun banyak suka mengikut
Apa kehendak tidak tersangkut*

*Jika memerintah dengan cemeti
dengan perkataan yang pasti-pasti
Baiklah orang bencilah hati
Tiada suka berbuat bakti*

*Anakanda jauhkan kelakuan ini
Sebab kebencian Tuhan Rahmani
Jika dibawa ke sana-sini
Tidaklah laku satu diwani*

c. Dengki

Dengki salah satu sifat tercela yang juga berpotensi menghalang keadilan, karena kedengkian bisa membinasakan diri sendiri dan membinasakan orang lain. Menurut Raja Ali Haji (1858), makna dengki adalah senang melihat orang dalam keadaan susah dan menderita. Sifat dengki sangatlah berbahaya, karena bisa berakibat: **pertama**, kemarahan yang dapat menghapus amal ibadah tanpa

memperoleh pahala sedikitpun, seperti api yang membakar kayu kering; **kedua**, bisa membawa kepada perbuatan maksiat, seperti mengupat, berbohong, berkelahi dan sebagainya; **ketiga**, tidak mendapat syafaat dari Nabi Saw. Nabi bersabda: “Orang yang dengki itu bukan dari umatku”; **keempat**, masuk neraka karena seolah marah kepada Allah swt. telah memberi nikmat kepada orang yang didengkinya; **kelima**, memberi mudarat kepada orang yang didengkinya, seperti difitnah dan dicitrakan negatif oleh si pendengki; **keenam**, selalu gelisah dalam hidupnya karena selalu memikirkan tipudaya untuk orang yang dia dengki; **ketujuh**, hati nuraninya menjadi tertutup karena selalu berpikir negatif, sehingga ia tidak dapat memahami hukum-hukum Allah; **kedelapan**, kejahatannya akan berbalik kepada dirinya, karena Allah Maha Adil benci kepada sifat dengki dan mengasihani hamba-Nya yang teraniaya (dizalimi) (Raja Ali Haji, 1858).

Dampak buruk dengki menurut Raja Ali Haji (1858), yaitu: 1. Menghapus amal ibadah; 2. Menimbulkan pertikaian; 3. Terhalang dirinya dari bagian umat Nabi Muhammad; 4. Melanggar perintah Allah; 5. Menimbulkan fitnah; 6. Menimbulkan ketidak tenangan batin (psikhis); 7. Cenderung berbuat zalim.

Mendoakan orang yang didengki merupakan pencegahan terhadap sifat dengki, karena sifat dengki merupakan penyakit yang berasal dari iblis dan bisa membawa kehancuran negeri. Oleh sebab itu, raja dan para pembesar istana harus menjauhi sifat dengki. Jika ditemukan para pembesar istana yang saling berdengki, maka mereka harus segera dipisahkan dari tempat kerja yang berbeda, agar stabilitas istana dan negara tetap terkendali. Raja Ali Haji (1858) mengemukakan sebagai berikut:

“...Seyogyanya hendaklah raja-raja dan segala orang besar-besar menjaubkan penyakit najis berdengki-dengkian itu, karena apabila baiklah dan zahirilah di dalam satu negeri akan ablinya banyaklah berdengki-dengkian, alamat negeri itu akan binasa juga akhirmya....Raja pun mendapatlah kesusahan yang maha besar,

sebab negerinya gaduh. Syahdan, inilah kebinasaan dan kerusakan apabila baik isi negeri itu berdengki-dengkian.”
Kacaulah negeri tidak terperi berdengki-dengki sama sendiri Umpat dan puji sebari-hari kepada raja tidaklah ngeri. Jika demikian nyatalah terang di dalam dunia banyaklah orang yang baik itu sangat terkurang yang kebanyakan melalui larang

d. Tamak

Tamak salah satu sifat tercela yang berpotensi sebagai penghalang keadilan, karena tamak akan berdampak buruk dalam kehidupan, misalnya munculnya korupsi, kejahatan kemanusiaan, hilang rasa malu, zalim dan sebagainya. Raja Ali Haji (1858) mengemukakan sebagai berikut:

“... Tamak, yakni loba kepada perolehan hawa nafsu yang melampui daripada had syarak, yaitu sangat dicela kepada segala manusia, apalagi kepada raja-raja dan kepada orang besar-besar. Karena dengan sebab tamak itu mendatangkan beberapa kejahatan, seperti menghilangkan malu atau melelahkan badan, berusaha loba yang berlebih-lebihan. Terkadang dengan sebab tamak itu membawa kepada zalim dan aniaya kepada orang, sampai membawa khianat kepada harta benda orang atau kepada nyawa badan orang.”

Siasat ini hendaklah coba kepada segala rakyat dan hamba Jangan segera tamak dan loba mengeluarkan hasil bagai ditimba

Kitab al-fikih Hadis dan tafsir hendaklah taat serta berfikir Jaubkan tamak loba dan kikir keraskan makruf jaubkan munkir

e. Bakhil

Bakhil sifat tercela yang juga berpotensi sebagai penghalang keadilan. Menurut Raja Ali Haji (1858), sifat bakhil harus di jauhi oleh siapa pun, karena bakhil penyebab seseorang menjadi tercela. Raja yang bakhil akan menimbulkan ketidakadilan, karena ia cenderung

menahan, bahkan tidak mau membayar hak para pekerja yang berkhidmat di kerajaan dan tidak mengeluarkan anggaran operasional untuk pendidikan tidak dianggarkan, sehingga anak-anak sulit belajar, karena tidak ada guru dan ilmu yang diundang. (Raja Ali Haji, 1858) Dalam urusan tradisi kenegaraan, raja yang bakhil tidak mau membalas hadiah-hadiah yang dipersembahkan oleh kerajaan lain tatkala ada kunjungan kerja di kerajaannya (Raja Ali Haji, 1858). Menurut Raja Ali Haji (1858), sifat bakhil raja dan para pembesar seperti ini menyebabkan hilangnya harga-diri kerajaan dan salah satu penyebab yang akan membawa kemunduran bagi negeri. Dalam kondisi seperti ini peran ulama sangat penting, sebagai penasihat untuk mengingatkan raja dan pembesar istana agar tidak bakhil dalam urusan negara (Raja Ali Haji, 1858). Sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

“...Apabila raja dan orang besar-besar bersifat bakhil, niscaya putuslah pengharapan fakir miskin yang di dalam negerinya. Terkadang membawa pula kepada menghilangkan muruah pada pekerjaan yang mustahak yang diharuskan mengeluarkan belanja, seperti membalas persembahan orang atau membalas hadiah raja-raja dan orang besar-besar yang sederajat dengan dia, atau mengurangkan kadar pembalasan itu.

Bakhil juga bisa membawa kepada suatu perbuatan zalim dan aib bagi raja dan pembesar istana, karena mereka menahan atau mengurangi upah pekerja yang berkhidmat kepada raja dan kerajaan, padahal upah itu merupakan hak pekerja tersebut. Dalam hal ini, Raja Ali Haji (1858) menulis sebagai berikut:

“Terkadang membawa pula kepada zalim dan aib, yaitu seperti menahan atau mengurangkan upah dan nafkah segala biduanda yang berkhidmat kepadanya. Syahdan, segala yang tersebut itu jadi cacat dan cedera kepada raja-raja dan kepada orang besar-besar. Terkadang mendapat bahaya yang amat besar di dalam akhbirat, seperti tiada mau mengeluarkan zakat yang difardukan Allah Taala...”

Selain itu, sifat bakhil akan membuat kemunduran bagi negeri, karena memancing timbulnya rasywah (korupsi), kemunduran pendidikan, karena anggaran untuk pendidikan dikurangi, sehingga pihak lembaga pendidikan sulit membiayai operasional pendidikan, membeli buku-buku pelajaran untuk lembaga pendidikan, renovasi gedung, membayar gaji guru dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini masyarakat menjadi tidak bisa belajar, sehingga mereka menjadi bodoh. Kondisi seperti cenderung bermunculan kejahatan, seperti perampokan, pencurian, penyamun dan sebagainya. Raja Ali Haji (1858) mengemukakan sebagai berikut:

“Terkadang jika mereka itu kurang sabarnya dan malunya sampai juga memberi aib pada kerajaan, seperti menerima pemberian orang di dalam bicara menang kalahnya. Atau menerima pemberian rasywah yang diharamkan, maka yaitu jika salah pun pekerjaannya. Akan tetapi berdiri hujah hendaklah raja itu ingat baik pada kebinasaan ini. Demikian hendaklah dipeliharakan bersungguh-sungguh menahan daripada bakhil yang membawa kepada mehampakan negeri daripada talib al-‘ilmi, yaitu hendaklah berani mengeluarkan belanja daripada tempat kanak-kanak atau orang yang akil balig talib al-‘ilm..

f. Lalai

Dalam konteks ini, lalai yang dikemukakan Raja Ali Haji (1858) berkenaan dengan lalai dan lengah mentadbirkan kerajaan. Penyebab lalai dalam konteks ini diantaranya: 1. Raja lebih banyak menghabiskan waktu bersama gundik dan isteri-isterinya di istana, sehingga pembesar istana dan rakyat sulit menemuinya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang muncul di istana dan wilayah kekuasaannya; 2. Lalai karena malas. Raja lebih senang menghabiskan waktu dengan melakukan pekerjaan yang tidak terkait dengan tugas-tugas kerajaan, seperti bermain catur, bernyanyi-nyanyi sambil menari dan bertepuk tangan, bermain biola, bahkan terkadang lalai melaksanakan shalat.

Sebagaimana yang ditulis Raja Ali Haji (1858) sebagai berikut:

“Adapun sebab lalai dan lengah itu beberapa sebab. Setengah daripadanya sebab lalai dan lengah bermain dengan perempuan di dalam istananya, seperti isterinya dan kepada gundiknya, sehingga kepayahan segala orang besar-besar dan segala rakyat tentara hendak berjumpa mengadap, hendak musyawarahkan perkara negerikah atau lainnya, dan kepayahan pula rakyat hendak mengadap halnya, dengan sebab raja atau orang besar-besar tiada turun ke majelis pengadapnya sebab lalai dan lengah dengan bersuka-sukaan dengan isi istananya. Dan setengah daripadanya sebab lalai dan lengah dengan permainan yang sia-sia.

g. Israf (boros)

Israf juga dikategorikan oleh Raja Ali Haji sebagai sifat yang berpotensi menghalang keadilan. *Israf* artinya boros. Dalam konteks ini, *israf* yang dimaksudkan Raja Ali Haji (1858): 1. Raja berlebih-lebihan dalam membelanjakan keuangan negara yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya untuk negeri, agama dan adat di wilayah kekuasaannya. Pengeluaran yang sia-sia dan berlebih-lebihan ini sampai mengosongkan kas negara, sehingga kerajaan dan negerinya menjadi binasa; *Israf* bermakna tidak menghiraukan pemeliharaan dan perawatan bangunan istana, persenjataan tentara, kebersihan lingkungan istana. Akibatnya, bangunan istana, persenjataan dan lingkungan istana mengalami kerusakan karena tidak terawat, dan lama kelamaan akan hancur dan binasa. Untuk jelasnya dikemukakan Raja Ali Haji (1858) sebagai berikut:

“... Israf, yakni berlebih-lebihan. Bermula adalah israf ini berapa macam, setengah daripadanya berlebih-lebihan pada membuang harta yang tiada memberi faedah kepada syarak dan kepada adat. Dan membaik-baikkan membuang harta pada pekerjaan melampai daripada adat dan daripada bajat, sebab mengikutkan hawa nafsu syaitan.. Maka hendaklah raja-raja dan orang besar-besar itu memelihara kecacatan dan kecederaan

ini supaya jangan bilang gezahnya adanya, intaba.”

h. Kizib

Kizib diartikan Raja Ali Haji sebagai sifat tercela dari lidah, dusta *mukhtalif al-wa’d*, yakni menyalahi janji *al-kalam al-Fahisy*, yakni perkataan yang keji-keji. Menurut Raja Ali Haji (1858), ada tiga perbuatan yang terkandung dalam pemaknaan *kizib*, yaitu: 1. Bohong. Bohong berpotensi sebagai penghalang keadilan, karena berita yang disampaikan tidak sesuai dengan berita yang sebenarnya. Oleh sebab itu, pembohong tidak boleh dijadikan sebagai saksi dalam pengadilan; 2. Menyalahi janji. Raja dan pembesar istana harus menghindari sifat ini, karena sifat ini bagian dari sifat munafik; 3. Bertutur kata keji, yaitu kata-kata yang tidak pantas, seperti caci maki, carut-marut dan sejenisnya. Apabila keluar kata-kata keji tersebut di majelis raja-raja atau majelis para pembesar istana, maka bertukarlah yang baik dan indah menjadi tidak baik dan tidak indah. Kondisi ini diilustrasikan Raja Ali Haji dengan bertukarnya taman bunga dengan tempat pembuangan najis.

i. Al-Jaz’a

Sifat tercela lainnya adalah *al-Jaz’a*, yaitu berkeluh-kesah ketika ditimpa musibah dan bencana. *al-Jaz’a* dikategorikan sebagai penghalang keadilan karena *al-Jaz’a* menggambarkan pemimpin yang lemah. Padahal, sebagai pemimpin, raja dan pembesar istana harus menunjukkan kewibawaan dan kebesaran hatinya di hadapan rakyat. Raja Ali Haji (1858) mengemukakan sebagai berikut:

“Kesepuluh, setengah daripada sifat kecelaan itu al-jaz’a, yakni keluh kesah ketika kedatangan suatu bala dan susah, maka hendaklah raja-raja dan segala orang besar-besar jangan keluh kesah, pada ketika kedatangan bala dan susah. Hendaklah ia tetap serta tajam memandang dengan matahatinya segala bala dan susah yang datang itu, serta sabar dan tawakkal kepada Allah Taala.”

j. Gopoh

Gopoh juga salah satu sifat tercela yang dikategorikan sebagai penghalang keadilan. *Gopoh* diartikan tergesa-gesa

bermakna negatif. Lawan katanya *ta'a>ni* yaitu tergesa-gesa bermakna positif. Menurut Raja Ali Haji (1858), *Gopoh*, tergesa-gesa yang menyebabkan ketidaktepatan, karena bisa menimbulkan kesalahan pada hasil pekerjaan, dan berdampak pada munculnya ketidakadilan. Segala urusan kerajaan butuh kecermatan dan kehati-hatian agar tidak terjadi kekeliruan dalam memutuskan kebijakan. Pekerjaan penting kerajaan yang dikerjakan tergesa-gesa bisa jadi penyebab kemunduran pada kerajaan. Demikian pula pada majelis *abl al-mahkamah*, harus cermat dan teliti dalam mempelajari kasus-kasus yang muncul, agar keputusan mahkamah tidak keliru, dan orang yang meminta keadilan tidak terzalimi. Sebagaimana yang digambarkan Raja Ali Haji (1858) sebagai berikut:

"Inilah misalnya seperti seorang raja atau seorang-orang besar-besar serta datang orang mengadukan kepadanya kejahatan seorang dengan katanya begini-begini, padahal raja dan orang besar-besar itu belum tahu akan yang mengadu dan yang diadukan itu akan ihwal keduanya, tiga perkara. Pertama fasikkah atau adilkah salah seorang dari pada keduanya itu. Kedua, adakah ia sudah ber'adawah, yakni berseteru antara keduanya itu. Ketiga, adakah keduanya itu berdengi-dengkian suatu yang diperbuatkannya, samaada pada harta atau pada kebesaran atau perolehan..."

Selain itu, menurut Raja Ali Haji (1858) beberapa pekerjaan yang tidak boleh tergesa-gesa diputuskan dan dianggap penting di dalam mahkamah, dan harus dimusyawarahkan oleh para *abl al-mahkamah*, dan dipelajari terlebih dahulu sampai tuntas, baik oleh raja dan para pembesar istana, yaitu: 1. Keputusan tentang memulai peperangan; 2. Pemberian gelar; 3. pemberian cap mohor dan tandatangan kerajaan; dan 4. Pemberian kuasa bagi urusan kerajaan. Sebagaimana yang dikemukakannya sebagai berikut (Raja Ali Haji, 1858):

"...Itihad raja-raja dan orang dan orang besar-besarlah pada menzahirkan mereka itu kepada orang yang jabat, sehabis-habis

musywarah dabulu yaitu empat pekerjaan. Pertama, pekerjaan memulai perang. Kedua, pekerjaan memberi nama dan gelaran. Ketiga, pekerjaan memberi cap dan mohor dan tandatangan. Keempat pekerjaan yang memberi kuasa dan menyerahkan suatu kepada seorang, maka pekerjaan yang empat ini hendaklah mendabulukan musywarah yang kebajikan adanya. Intaba.

k. *Taswif*

Sifat tercela lainnya yang berdampak pada ketidakadilan adalah *taswif*, yaitu melambatkan pekerjaan karena lalai, malas, dan tidak takut melanggar perintah Allah Swt..Makna *taswif* berbeda *ta'ani* hati-hati dalam bekerja, tidak sama maknanya dengan lalai. Hati-hati mengerjakan pekerjaan dengan ketelitian, sedangkan lalai, tidak serius dalam melakukan pekerjaan. Raja Ali Haji (1858) mencontohkan beberapa perbuatan terhadap *taswif*, misalnya: meninggalkan salat Jumat, meninggalkan puasa wajib bulan Ramadan, lalai membayar zakat dan malas menuntut ilmu, tidak peduli terhadap bulan-bulan yang mulia, dan tidak membesarkan hari raya Idul Adha serta hari *tasyriqnya*.

Menurut Raja Ali Haji, sifat raja dan pembesar istana yang malas dan lalai melaksanakan perintah agama akan berdampak buruk, karena akan ditiru oleh rakyatnya. Raja Ali Haji (1858) menegaskan bahwa raja yang takut kepada Allah, maka berdampak positif dengan munculnya kebajikan-kebajikan, sebaliknya, raja yang tidak takut kepada Allah akan berdampak negatif dengan timbulnya kejahatan-kejahatan di negerinya. Untuk menasihati terhadap sifat-sifat kurang terpuji tersebut, Raja Ali Haji (1858) menggambarkan dalam syairnya sebagai berikut:

*Yakni jangan lengah dan lalai
pekerjaan raja dibelai-belai
Lengah dengan nasi dan gulai
akhirnya kelak badan tersalai*

*Ayuhai anakanda muda remaja
jika anakanda menjadi raja
Hati yang betul hendak disabaja
serta rajin pada bekerja*

*Kerja kebajikan janganlah malas
zahir dan batin janganlah culas
Jernihkan hati hendaklah ikhlas
seperti air di dalam gelas*

*Melepaskan hati yang terbuku
pengajaran kepada sekalian anakku
Mudah-mudahan betul tingkah dan laku
perangai yang baik biar terpaku*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan bahwa ada tiga tipologi raja (pemimpin), yaitu: 1. **Raja religius**, yaitu raja yang melaksanakan syariat agama; 2. **Raja bermarwah**, yaitu raja yang bijak, tegas dan yang selalu menjaga perilakunya; 3. **Raja dunia**, yaitu raja yang keliru memaknai kedudukan raja, ia mengira sebagai penguasa ia bisa berbuat semaunya, sehingga perbuatan dan kebijakannya cenderung mengedepankan hawa nafsu (Raja Ali Haji, 1858).

Di akhir tulisannya dalam *Samrah al-Muhimmah*, dengan kerendahan hatinya, Raja Ali Haji (1858) menguraikan bahwa ia menulis karyanya ini berdasarkan ilmunya yang masih sangat kurang. Ia berharap terjadi revolusi mental dan revolusi moral di kesultanan Riau-Lingga, agar terwujud kesejahteraan dan ketentraman. Terakhir, ia juga berharap tulisannya dikoreksi pembacanya, agar dapat melengkapi karya yang menurutnya masih sederhana. Penutup tulisannya ia kemukakan sebagai berikut (Raja Ali Haji, 1858):

"... Jikalau aku bukan abli daripada demikian itu sekalipun, serta mengharap aku akan diampun dan dimaafkan oleh Allah Taala barang yang tersalah dan terkurang di dalam kitab ini adanya. Syahdan, lagi sangatlah harap aku akan siapa-siapa orang yang alim-alim yang bertemu dengan kitabku ini memeriksa dengan sebaik-baik periksa, barangkali ada yang lebih atau yang kurang atau cacat cederanya samaada daripada lafaznya, maknanya atau aturannya, maka segera betulkan. Karena adalah aku yang menghimpunkan kitab ini singkat pabam dan sedikit ilmu adanya. Tamatlah

mukhtasar kepada sehari bulan Jumadi al-Awwal hari Arba', jam pukul enam petang tahun 1277. 'Ala yad al-faqir al-haqir bi\`anbin kasir wa al-taqsir Muhammad bin Haji Sulung Raja Melaka. Kemudian maka diakhiri dengan beberapa bait syair yang munasabah. Tamatlah kitab dikarang orang akalunya pendek ilmunya kurang daripada sangat bajatku garang diperbuat juga sebarang-barang.

Syair-syair Raja Ali Haji (1858) sebagai penutup pada alinea ini:

*Dengar tuan ayahanda berperi
Kepada anakanda muda bestari
nasehat kebajikan ayahanda beri
Amalkan jangan malas dan ngeri*

*Inilah pesan ayahnda nan tuan
kepada anakanda muda bangsawan
Buangkan fi'il perangai bewan
supaya dapat pangkat dermawan
Nasihat ayahanda anakanda pikirkan
khianat syaitan anakanda jagakan
Orang berakal anakanda hampirkan
orang jabat anakanda jaubkan*

*Inilah akhir kalam tersurat
kepada medan ilmu musyawarat
Amalkan dia janganlah berat
supaya tertolak segala mudarat.*

PENUTUP

Kepemimpinan perspektif Raja Ali Haji merupakan fondasi yang dibangun atas dasar etika (moral). Etika pemimpin sebagai dasar ikatan religiusitas, menjadi penentu terhadap kesejahteraan rakyat, dan memelihara stabilitas wilayah kekuasaan kesultanan. Dalam tradisi Melayu, Raja memiliki multi peran, yakni sebagai sultan, sebagai khalifah dan sebagai imam. Sebagai sultan ia harus tegas dalam memimpin, adapun sebagai khalifah tindakan dan kebijakannya harus berada dalam koridor syariah yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis (Sunnah), dan sebagai imam ia harus menjadi teladan bagi rakyat yang dipimpinnnya. Tiga peran tersebut terutama dalam rangka proyek penegakkan keadilan. Keadilan dalam konteks ini keadilan politik Islam, yakni keadilan yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis, kebijakan-kebijakan pemimpin yang berpihak kepada kebaikan dan kebenaran. Penekanannya

terletak pada ketaatan rakyat dan loyalitas rakyat kepada raja, selain taat kepada Allah Swt. dan kepada Rasul-Nya.

Raja Ali Haji mengintegrasikan tiga komponen pokok dalam Islam yaitu akidah, syariah dan akhlak, sehingga dapat menjadi salah satu alternatif sudut pandang konsep politik Islam di tengah beragamnya konsep politik saat ini, baik politik dalam konteks pemikiran Islam, politik dalam konsep filsafat, politik dalam konsep pemikiran kontemporer di era milenial dan sebagainya. Keunikan tulisan Raja Ali Haji terletak pada cara ia mendialogkan pemikirannya yang selalu diiringi dengan untaian syair dan menggunakan bahasa sastra. Pendekatan bahasa sastra dalam proses internalisasi nilai-nilai Islam ternyata sangat efektif, karena gaya penulisan ini mudah diserap oleh berbagai kalangan, ia mempengaruhi tanpa menggurui

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazali, Muhammad, Abu Hamid. *Ihya 'Ulum al-Din*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ali Haji, Raja. *Samrat al-Mubimmab*. 1275 H/1858 M.
- _____. *Kitab Pengetahuan Bahasa*. Singapura: Matba'ah al-Ahmadiyah, 1927.
- _____. *Tuhfat al-Nafis*, penyunting, Inche Munir bin Ali. Singapura: Malaysia Printers Limited, 1932.
- _____. *Gurindam Dua Belas*. Pekanbaru: UNRI Press, 2003.
- Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*. Mesir: Dar al-Fikr, 1980.
- Amin, Ahmad. *Al-Akhlak*, terj. Farid Ma'ruf, *Etika*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988. cetakan kelima.
- Andaya, B.W dan Andaya L.Y. *A History of Malaysia*. London: Macmillan Press, 1982.
- Andaya, Barbara Watson, dan Virginia Matheson, ed. Anthony Reid dan David Marr. "Perception of the Past in Southeast Asia", terj. Th. Sumarthana, "Pikiran Islam dan Tradisi Melayu: Tulisan Raja Ali Haji dari Riau (ca. 1809 – ca. 1870)" dalam *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka: Indonesia dan Masa Lalunya*. Jakarta: Grafiti Pers, 1983.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Surat-Surat Perdjandjian Antara Kesultanan Riau dengan Pemerintahan V.O.C. dan Hindia-Belanda 1784-1909*. Djakarta: Arsip Nasional, 1970.
- _____. "Kebangkitan Islam akan muncul dari Melayu", ed. Moflich Hasbullah, *Asia Tenggara, Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2003.
- Baried, Siti Baroroh, dkk. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Behrend, T.E. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Black, Antony. *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011.
- Effendi, Tenas. *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu Riau*. Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau, 1994.
- Jandra, M. "Pendekatan Filologi", ed. Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Agama. Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Junus, Hasan. *Raja Ali Haji: Budayawan di Gerbang Abad XX*. Pekanbaru: UNRI Press, 2002.
- _____. "Riau dan Dunia Naskah Melayu Lama", ed. Heddy Shri Ahimsa-Putra. *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2007.
- _____. *Raja Ali Haji dan Karya-Karyanya*. Pekanbaru: Pusat Pengajian Bahasa dan kebudayaan Melayu, UNRI, 1995.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*. Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyyah, 1986.
- Malik bin Anas, Imam, *Mumaththa'*, jilid 2. Jakarta: Pustaka Azam, 2010
- Matheson, Virginia Hooker. "Concept of State in the Tuhfat al-Nafis (The Precious Gift)" dalam Anthony Reid dan Lance Castles.

Pre-Colonial State System in the South-east Asia.
Kuala Lumpur: Rajiv Priters, 1979

_____. *Tuhfat al-Nafis*
Karangan Raja Ali Haji. Kuala Lumpur:
Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1998.

_____. *Tuhfat al-Nafis:*
Sejarah melayu Islam. Terj. Ahmad Fauzi
Basri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka Kementerian Pendidikan
Malaysia, 1991.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir.*
Yogyakarta: Ponpes Al-Munawwir, 1984.

Syaltut, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah.*
Tanpa nama kota: Dar al-Qalam, 1966.

Imam, R. Haryono. "Paham Kekuasaan dalam
Sejarah Melayu". *Majalah Filsafat*
Driyarkara, Tahun XIV, No. 3 & 4, 1987.

Lewis, Bernard. "Metafor dan Alusi: Bahasa
Politik Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol.
III, No. 1, th. 1992

Rakhmat, Jalaluddin. "Kepemimpinan Politik dan
Cita Keadilan Perspektif Sejarah Islam".
Studia Islamica, no. 8, Rajab-Ramadhan
1413/Januari-Maret 1993.

Yusuf, Mundzirin, "Bani Saljuk dan Kebangkitan
Peradaban Daulah Abbasiyah". *Thaqafiyat*,
volume 14, no. 1, Juni 2013.

Ahmad Dardiri, Taufik. "Konstitusi dan Politik
Dunia Melayu-Islam: Menelusuri
Pemikiran Konstitusional Raja Ali Haji
dalam Naskah *Muqaddimah fi intizam*,
Makalah.